

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Rp. 37,8 Miliar untuk Penanganan Sosial Ekonomi

POLIKO, METRO

Bantuan pangan untuk masyarakat yang terkena imbas secara ekonomi akibat wabah virus Corona atau Covid-19 harus menjadi prioritas dan perhatian. Pasalnya, akibat pandemi virus Corona banyak para pekerja yang kehilangan pendapatan setelah dirumahkan untuk sementara waktu dari tempat kerjanya.

“Selain itu para pedagang kaki lima maupun pedagang warungan dan kios yang berjualan di lingkungan pendidikan juga turut terkena dampak ekonomi. Sehingga, kebutuhan pangan bagi mereka menjadi hal yang prioritas,” kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Kamis (9/4).

Pemerintah kota Payakumbuh menyediakan anggaran 37,8 milyar untuk penanganan sosial ekonomi dampak covid-19 di Kota Payakumbuh. Saat ini, Kelurahan dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak virus corona. Khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Dari hasil pendataan di tingkat RT dan Kelurahan hasilnya akan disampaikan ke Kecamatan untuk ditindaklanjuti ke Pemko Payakumbuh melalui Dinas Sosial.” Kata Riza.

Riza mendapatkan informasi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat mengadakan Rapat Video Confrence, bahwa akan ada pendistribusian bantuan dari pemerintah provinsi untuk masyarakat yang terdampak virus corona. Namun bantuan itu akan didistribusikan kepada masyarakat pada setelah selesai pendataan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Kita menyiapkan anggaran 250 milyar untuk penanganan sosial ekonomi dampak covid 19. Untuk 3 bulan kedepan akan dibagikan 200 ribu/bulan Per Kepala Keluarga (KK). Namun gubernur memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk menentukan bantuan tersebut dapat diberikan berbentuk uang atau berbentuk sembako. Serta 370 ton beras sudah dipersiapkan untuk ini.” Kata gubernur.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan bantuan tersebut diluar dari bantuan PKH dari pemerintah pusat. “Jika telah mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pusat, maka tidak menerima bantuan dari Provinsi. Hal ini dilakukan agar bantuan tersebut dapat merata diberikan kepada yang belum pernah mendapatkan bantuan.” Pungkasnya. (us)

Sumber Berita : <https://posmetropadang.co.id/rp-378-miliar-untuk-penanganan-sosial-ekonomi/>
Sabtu, 11 April 2020

Catatan Berita :

- Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- PKH bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- Pelaksana PKH daerah terdiri atas:
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- Pelaksana PKH daerah provinsi bertugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan

- f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
- Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
- Pelaksana PKH kecamatan bertugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.
- Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan calon peserta PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f. pendampingan PKH;
 - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
- Sumber pendanaan PKH berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
 - Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
 - Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
 - Laporannya meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
 - Bentuk dan tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
 - Pengaduan pelaksanaan PKH dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
 - Pengaduan pelaksanaan PKH dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
 - Pengaduan PKH dapat dilakukan melalui:
 1. pusat informasi PKH;
 2. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
 3. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 4. dinas sosial daerah kabupaten/kota.